

**IMPLEMENTASI QANUN NO 11 TAHUN 2008 DALAM
RANGKA MEMPEROLEH IZIN PENYELENGGARAAN
HIBURAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Oleh:

RAYZZA MAULANA

NPM 1503100171P

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

PENGESAHAN

Bismillahirrohmanirrohiem

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara oleh:

Nama : Rayzza Maulana
N P M : 1503100171P
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Jumat, 11 oktober 2019
Waktu : Pukul 07.45 s.d.selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL S.SOS, M.SI (.....
PENGUJI II : SYAFRUDDIN S.SOS, M.H (.....
PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.PD (.....

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

DR. ARIFIN SALEH, S.SOS, M.SI

DRS. ZULFAHMI, M.I.KOM



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Bismillahirrohmanirrohiem

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : Rayzza Maulana
N P M : 1503100171P
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Qanun No.11 Tahun 2008 Dalam Rangka Memperoleh Izin Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Aceh Tamiang

Medan, Oktober 2019


Pembimbing



NALIL KHAIRIAH, S. IP, M.PD

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S. IP, M. PD



DR. ARIFIN SALEH, S.SOS, M.AP

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya, Rayzza Maulana, NPM 1503100171P, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai – nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2019

Yang menyatakan,



Rayzza Maulana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terutama dan paling utama kepada Allah SWT.
2. Kedua orang tua tercinta, ayahanda muzakir dan ibunda Nilawati, abang kandung Dimitri na rizki, adik laki-laki aidil isfa azhari, adik perempuan khofivah dzanella yang telah memberikan dukungan serta doa dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Agussani M.Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.AP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

5. Ibu Nalil Khairiah S.Ip M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika, S.sos, M.SP, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nalil Khairiah S.Ip M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dedi Amrizal, S.Sos, M.SI, selaku dosen pembimbing serta dosen penguji yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi dalam upaya meningkatkan kualitas anak didik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis ini.
11. Seluruh pegawai Dinas Syariah Islam yang telah membantu dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan semangat dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantusemoga Allah SWTberkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu. Penulis juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu maupun pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis

RAYZZA MAULANA

1503100171P

ABSTRAK

IMPLEMENTASI QANUN NO 11 TAHUN 2008 DALAM RANGKA MEMPEROLEH IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

RAYZZA MAULANA
1503100171P

Izin hiburan yang diberikan kepada pihak-pihak penyelenggara antara lain keramaian dan tontonan yang diselenggarakan tidak memuat unsur menjelekkan atau menyudutkan salah satu agama, golongan tertentu, atau SARA. Kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan di dekat jalan raya juga tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalannya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas, dapat meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui implementasi Qanun No. 11 Tahun 2008 dalam rangkamemperolehizin penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

Hasil penelitian menunjukkan Prosedur adalahserangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban izin penyelenggaraan hiburan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Qanun terkait pemberian izin kepada masyarakat tentang penyelenggaraan hiburan.Dinas Syari'at Islam melakukan kerja sama dengan beberapa pihak seperti pihak kepolisian dan SatPol PP. Agar setiap penyelenggaraan hiburan berjalan dengan lancar tanpa kerusuhan sampai penghujung acara. namun kenyataannya tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak kemamanan dan masyarakat sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif.

Kata Kunci : *Implementasi, Izin Hiburan*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. URAIAN TEORITIS.....	6
2.1. Kebijakan	6
2.2. Kebijakan Publik.....	7
2.3. Tahap-Tahap Kebijakan	10
2.4. Implementasi	12
2.5. Implementasi Kebijakan Publik	12
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1. Jenis Penelitian	17
3.2. Teknik Pengumpulan Data	17
3.3. Teknik analisa data.....	18

3.4.Kerangka konsep	19
3.5.Defenisi konsep	20
3.6.Kategorisasi	21
3.7.Narasumber	22
3.8.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1. Hasil Penelitian	26
4.2.Pembahasan	50
BAB V.PENUTUP.....	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Narasumber berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2 Narasumber Berdasarkan Pendidikan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konsep Implementasi Kebijakan Qanun No. 11
Tahun 2008

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam
Kabupaten Aceh Tamiang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Pengesahan
- Lampiran 4. Draf Wawancara
- Lampiran 5. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 12. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 13. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Izin hiburan adalah suatu proses untuk mendapatkan pengesahan dalam membuat suatu pertunjukan hiburan di tempat umum agar acara hiburan tersebut berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat berlangsungnya acara, seperti kerusuhan, dan lain-lain. Juga untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara hiburan pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang cukup. Pemberian izin dipertimbangkan dengan risiko-risiko yang mungkin timbul, kesiapan kuantitas pihak pengamanan untuk antisipasinya. Atas dasar itulah, pemberian izin dibutuhkan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin timbul. Dengan begitu, pihak keamanan akan bisa mempersiapkan jumlah personil yang dibutuhkan, serta sarana dan prasarana untuk mengantisipasi timbulnya risiko tersebut.

Izin hiburan yang diberikan kepada pihak-pihak penyelenggara antara lain keramaian dan tontonan yang diselenggarakan tidak memuat unsur menjelekkan atau menyudutkan salah satu agama, golongan tertentu, atau SARA. Kegiatan tontonan dan hiburan yang dilakukan di dekat jalan raya juga tidak boleh mengganggu lalu lintas. Untuk mengatur jalannya tontonan dan hiburan agar tidak mengganggu lalu lintas, dapat meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, ada beberapa tempat umum yang diperbolehkan untuk diselenggarakannya acara hiburan seperti gelanggang olahraga(GOR), lapangan gladiator, pendopo Kantor Bupati, lapangan sepakbola, gedung nasional, dan gedung Sanggar Kesenian Belajar (SKB). Tempat-tempat ini bisa digunakan apabila suatu pihak penyelenggara ingin membuat pertunjukan keramaian apa pun jenisnya, tetapi dengan syarat perizinan yang sudah ditentukan didalam Qanun No. 11 Tahun 2008. Maksud dan tujuan pemberian izin adalah untuk mengawasi, mengatur, mengendalikan, serta menata kegiatan penyelenggaraan hiburan dengan berpedoman pada Qanun yang ada.

Jenis hiburan yang diperbolehkan untuk diselenggarakan di Kabupaten Aceh Tamiang antara lain: pertunjukan film, kesenian, rekreasi, video kaset dan VCD, pertunjukan musik dan tari, serta permainan bilyard, ketangkasan, dan olahraga.

Di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya Kota Kuala Simpang, terdapat pihak yang membuat suatu pertunjukan keramaian tanpa memperoleh izin resmi dari pihak Dinas Syariat Islam. Akibatnya, pertunjukan hiburan tersebut terpaksa dibubarkan. Menurut data yang telah diriset oleh Dinas Syariat Islam, Terdapat kurang lebih 250 acara hiburan setiap tahunnya yang diselenggarakan di Aceh Tamiang, yang memiliki izin sesuai Qanun hanya sekitar 130 acara hiburan, selebihnya tidak memiliki izin dari Dinas Syariat Islam (data Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017). Biasanya, hiburan-hiburan seperti pementasan musik *keyboard* yang jarang sekali memiliki izin yang sah, akhirnya ketika hiburan tersebut berlangsung, pihak Dinas Syariat Islam terpaksa

membubarkan acara hiburan tersebut. Dengan adanya Qanun No. 11 Tahun 2008, masyarakat lebih sadar akan pentingnya izin resmi sebelum menyelenggarakan hiburan apa pun jenisnya, agar hiburan tersebut berjalan dengan lancar dan dijaga oleh pihak pengamanan.

Tata cara memperoleh izin penyelenggaraan hiburan menurut Qanun No. 11 Tahun 2008 Kabupaten Aceh Tamiang yaitu setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Syari'at Islam dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ketentuan penyelenggaraan hiburan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Permohonan izin harus sudah diproses dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap, dan ketentuan ini tidak berlaku bila terjadi hal-hal diluar kemampuan teknis manusia. Izin diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu pertunjukan hiburan sesuai dengan permohonan, dan izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Syari'at Islam. Kepala Dinas Syari'at Islam berwenang mencabut izin apabila ternyata pemohon memberikan keterangan palsu atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan, dan penyelenggara hiburan wajib memiliki izin keramaian dari kepolisian setempat.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengeluarkan Qanun No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang izin dan tata cara penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang. Qanun ini sangat penting dikeluarkan bertujuan untuk menertibkan pihak-pihak yang ingin membuat pertunjukan hiburan seperti pentas musik, tari, drama, atau penyelenggaraan kesenian-kesenian

lainnya. Adapun bentuk kegiatan hiburan yang dimaksud adalah kegiatan yang membahayakan keamanan umum sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun tersebut. Pertunjukan tak hanya di sebuah kafe atau karaoke, namun juga sering digelar di lapangan terbuka oleh masyarakat umum, termasuk di kampus. Terkait pertunjukan itu, pihak penyelenggaraan harus mematuhi ketentuan dan prosedur izin yang ditetapkan pemerintah. Ada prosedur yang harus dilewati untuk memperoleh izin sebuah pertunjukan.

Setiap pertunjukan hiburan yang dibuat harus memperoleh izin yang benar agar dapat dipantau oleh pihak-pihak tertentu apabila terjadi permasalahan di ujung acara. Apabila hiburan-hiburan berupa pentas musik itu diselenggarakan dan tidak memperoleh izin yang benar, maka pihak yang berwenang pun tidak segan-segan membubarkan acara hiburan tersebut.

Berdasarkan uraian pokok di atas tentang izin penyelenggaraan hiburan, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan judul penelitian:

“IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM RANGKA MEMPEROLEH IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG”.

1.2. Perumusan Masalah

Agar penelitian dapat berjalan dengan baik, maka masalah harus dirumuskan terlebih dahulu. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana implementasi Qanun No. 11 Tahun 2008

dalam rangka memperoleh izin penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang?”

1.3. Tujuan Dan Manfaat Peneliatan

1. Tujuan penelitian

Mengetahui implementasi Qanun No. 11 Tahun 2008 dalam rangka memperoleh izin penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai izin penyelenggaraan hiburan.
- b. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya khasanah penelitian dan sumber bacaan dilingkungan FISIP UMSU, khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Dinas Syari'at Islam yang dapat memberikan izin penyelenggaraan hiburan secara penuh.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial, ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu dipikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi, pengertian kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya.

Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang diberikan oleh

pemerintah sesuai yang telah ditugaskan, dan harus mampu dilakukan dengan baik dan benar agar tidak merugikan pemerintahan.

2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa(otoratif).

W.N.Dunn mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah *list* pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian, kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan.

Irfan Islami menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama sebuah kepentingan publik, untuk mengatasi masalah dalam memenuhi keinginan dan tuntutan semua anggota masyarakat.

Menurut Pasolong (2007:39), kebijakan dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, berorientasi kepada kepentingan publik dan merupakan suatu tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh pemerintah, demi kepentingan publik. Dilihat dari definisi kebijakan publik di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik.

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan ini dirumuskan oleh apa yang David Easton sebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang lain dalam sistem politik,

yakni para tetua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki, dan lain sebagainya.

Menurut Wahab (2004:6), ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem-sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijakan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Bentuk positif kebijaksanaan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk memengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Dilihat dari ciri-ciri kebijakan publik di atas, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan

kebetulan. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang direncanakan dan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

2.3. Tahap-tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang tidak mudah karena membutuhkan banyak proses. Dye (dalam Nugroho, 2012:529) mengembangkan proses kebijakan sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah (*identification of policy problem*)
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
- c. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
- d. Pengesahan kebijakan (*policy legitimation*)
- e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Sedangkan menurut Dunn (dalam Winarno, 2012:36), tahap-tahap kebijakan publik adalah:

- a. Tahap Penyusunan Agenda

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya, masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.

- b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian

dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Semua program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat kebawah. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

e. Tahap Penilaian Kebijakan dan Evaluasi

Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah menarik dampak yang diinginkan.

2.4. Implementasi

Menurut Dunn (2003:132), implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkan implementasi secara lebih khusus, yaitu implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Menurut Dunn, implementasi kebijakan (*policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Prof. H. Tahcjan adalah guru besar Ilmu Administrasi di Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung. Menurut beliau (2006), implementasi kebijakan adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah adanya kebijakan yang sudah disetujui.

Menurut Guntur Setiawan (2004), implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan. Untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Nurdin Usman (2002), implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah disahkan dalam keputusan kebijakan.

2.5. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Pressman dan Wildavski dalam Wahab (1991:13), implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan mengembangkan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan (*Pengantar Analisis Kebijakan Negara*).

Dwijowijoyo (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yang dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum. Jadi, penulis mengambil kesimpulan implementasi kebijakan publik merupakan tahap menjalankan suatu perundangan atau peraturan dari program pemerintah, guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu di dalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi ketimpangan di masyarakat.

Edward dalam Widodo (2011:96-110) mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara menurut Widodo (2011:97), komunikasi

kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo,2011:97).

b. Sumber Daya (*Resourch*)

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c. Disposisi (*Disposition*)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementasi memiliki sikap yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Aspek struktur organisasi ini melengkapi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standard operational procedur* (SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut Bambang Sunggono (1994:151), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan. Maksudnya, apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-saranadan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada, karena kurangnya ketetapan internal maupun eksternal dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya menyangkut waktu, biaya/dana, dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

Konsepsi memperoleh izin penyelenggaraan hiburan

1. Pengertian memperoleh

Memperoleh adalah suatu pencapaian yang didapatkan ketika menjalani usaha ataupun kegiatan yang berbuah hasil. Usaha atau kegiatan itu bisa berarti usaha yang ringan ataupun yang berat.

2. Pengertian penyelenggaraan hiburan

Penyelenggaraan hiburan adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk menghibur masyarakat ataupun dipertontonkan di khalayak ramai. Kegiatan penyelenggaraan yang dimaksud meliputi hiburan konser musik, tari-tarian, pemutaran film, tempat rekreasi, dan sejenisnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu menggunakan teori penelitian penjelasan dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi mengenai implementasi Qanun No. 11 Tahun 2008 dalam rangka perolehan izin penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang dan dilakukan dengan melibatkan berbagai teknik pengumpulan data yang ada. Menghasilkan yang sifatnya deskriptif, seperti wawancara dan catatan lapangan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian.

Sumber data penelitian ini melalui data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang berdasarka pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti. Untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang sedang diteliti atau melihat apa saja yang terjadi terhadap objek yang sedang diteliti tersebut.
- b. Wawancara yang mendalam (*deep interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan.

Data primer adalah data yang dari sumber penelitian, dalam hal ini adalah hasil wawancara dari pegawai Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: buku, jurnal, dan makalah. Artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

3.3. Teknik Analisa Data

Data dalam metode kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka. Kriyanto (2007:163) mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif yang merupakan deskripsi yang terperinci pada suatu keadaan, peristiwa, orang, interaksi, dan

pengamatan tingkah laku, pernyataan langsung dari orang mengenai pengalaman mereka, sikap, keyakinan, dan ide-ide. Dan beberapa kutipan atau seluruh bagian dari dokumen, surat menyurat, rekaman, dan kasus-kasus sejarah. Melalui pendekatan kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus hingga umum, kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Melalui metode kualitatif, kita dapat mengenal subjek penelitian secara pribadi dan melihat yang mereka lakukan. Metode kualitatif memungkinkan kita menyelidiki konsep-konsep yang dalam pendekatan lainnya akan hilang, (Bodgan 2002:5)


3.4. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Qanun No. 11 Tahun 2008 dalam rangka memperoleh izin penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan, maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:

Gambar 3.1

Bagan Kerangka Konsep Implementasi Kebijakan

Qanun No. 11 Tahun 2008



3.5. Definisi iKonsep

Untuk mempermudah dan meletakkan konsep dalam dataran operasional yang dapat diukur, maka akan dibuat beberapa definisi konsep yaitu:

- a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap maksimal.

- b. Implementasi kebijakan sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislative atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.
- c. Implementasi kebijakan public adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

3.6. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau criteria tertentu.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
2. Adanya tindakan atau strategi dalam pengimplementasian Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang izin hiburan.
3. Adanya program yang diberikan oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang kepada masyarakat.

4. Adanya dampak perubahan setelah dikeluarkannya Qanun No. 11 Tahun 2008.

3.7. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pelayanan perolehan izin penyelenggaraan hiburan, yaitu:

- a. Kepala Dinas Syari'at Islam Kab. Aceh Tamiang
- b. Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kab. Aceh Tamiang
- c. Kepala bidang Dinas Syariat Islam

3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan september di Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang. Dinas Syari'at Islam memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Damai, Adil, Sejahtera dan Bermatabat berdasarkan Syariat Islam.”

Kata-kata yang tergabung di dalam kalimat yang membentuk visi tersebut, bermakna :

1. ***Masyarakat Aceh*** adalah individu yang tergabung dalam satu kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam Provinsi Aceh yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

2. ***Kedamaian*** adalah terciptanya suasana yang harmonis, aman, daman yang penuh ketenangan dan kesejukan dalam bingkai syariat Islam.
3. ***Bersyariat*** adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang mengamalkan Islam dalam setiap sendi kehidupan yang meliputi Aqidah, Syariah dan Akhlak yang didasari oleh nilai-nilai Syariat Islam.
4. ***Bermartabat*** adalah menciptakan masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai- nilai agama Islam, budaya dan adat-istiadat Aceh yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Aceh di mata dunia
5. ***Berkeadilan*** adalah terwujudnya pembangunan keagamaan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Aceh dalam mengamalkan nilai-nilai syariat Islam Islam yang bersinambungan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh.
6. ***Sejahtera*** adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan keagamaan berazaskan pada potensi lokal yang religius dan pengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya syariat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. ***Berdasarkan Syariat Islam*** adalah proses implementasi nilai-nilai keislaman yang mencakup aspek Aqidah, Ibadah, Syariah, Muamalah dan Akhlak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai manifestasi dalam berinteraksi baik secara vertical dengan Allah SWT dan secara horizontal dengan sesama manusia dan lingkungannya (Hablumminallah dan Hablumminannas).

MISI

1. Membina Kegiatan Keagamaan Umat Islam dalam bidang aqidah, ibadah dan akhlak.
2. Membina kelembagaan hukum, kerjasama dan penataan perundangan-undangan syariat Islam;
3. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga penyuluh agama Islam (da'i) dan lembaga-lembaga keagamaan;
4. Membina aktifitas peribadatan, penyemarakkan syiar Islam dan memfasilitasi ketersediaan sarana keagamaan;
5. Membina lembaga pengembangan tilawatil qur'an dan meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
6. Melakukan penataan, pengelolaan dan pengembangan Mesjid Raya Baiturrahman dalam pelayanan umat;
7. Melakukan kajian, pelatihan (training) dan pengembangan sumberdaya syariat;
8. Membina kemakmuran dan membangun toleransi antar umat beragama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Dalam bab ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada perolehan izin hiburan yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam. Penulis menentukan bahwa yang menjadi narasumber berjumlah 4 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

4.1.1. Deskripsi Narasumber

a. Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut:

Tabel 4.1

Narasumber berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	3	100%
2.	Perempuan	-	-
	Jumlah	3	100%

Sumber: *Hasil Penelitian 2019*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 3 orang dengan persentase 100% dan tidak ada dari jenis kelamin perempuan.

b. Narasumber Menurut Pendidikan

Distribusi narasumber menurut pendidikan dapat di kelompokkan, menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan pendidikan S1 dan S2. Pada tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.

Tabel 4.2
Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	S1	3	100%
2.	S2	-	-
	Jumlah	3	100%

Sumber: *Hasil Penelitian 2019*

Bersarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat dari pendidikan S1 dengan frekuensi 3 orang dengan persentase 100%, dan tidak terdapat dari pendidikan S2.

4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah Adanya tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan. Adanya prosedur yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Adanya kerja sama yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan. Adanya dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan. Terselenggaranya efektivitas tersebut dari kategorisasi

yang akan dideskripsikan sesuai dengan hasil wawancara dengan para narasumber.

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan

Adanya suatu tujuan yaitu segala tujuan yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Sehubungan dengan kenyataan yang ada tujuan pokok dari implementasi kebijakan terhadap pemberian izin hiburan Kabupaten Aceh Tamiang menurut Bapak Syamsul Rizal S.Ag Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari perizinan izin tersebut.

Hasil wawancara Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa tujuan dari implementasi dari Qanun No. 11 tahun 2008 tentang izin hiburan untuk menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya

mengetahui pelaksanaan pemberian izin hiburan, meningkatkan pelayanan dari Syari'at Islam, dan selanjutnya meningkatkan peraturan Syari'at Islam.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemberian izin hiburan pada masyarakat pembuat hiburan di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemberian izin hiburan yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian izin hiburan di lapangan.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Hiburan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa selama menggunakan pembuat hiburan, saya sebagai pembuat hiburan belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan maupun fasilitas karena selama menggunakan pembuat hiburan saya masih merasa tidak tenang dan kurang percaya selama meninggalkan kendaraan saya di area parkir. Mungkin perencanaan pemerintah belum cukup optimal.

Prosedur yaitu segala tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Untuk mencapai tujuan dari implementasi dibutuhkan cara-cara agar berjalan sesuai dengan tujuan. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembuat hiburan. Menurut Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemberian izin hiburan pada masyarakat pembuat hiburan di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemberian izin hiburan yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian izin hiburan di lapangan.

Sedangkan menurut Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa setiap tahun selalu menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan pemberian izin hiburan yang pertama kami menetapkan masyarakat pembuat hiburan ditepi jalan umum sebagai target retribusi kami, sosialisasi pemberian izin hiburan ditepi jalan umum kepada pengguna pembuat hiburan, dan evaluasi kerja.

Berdasarkan hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemberian izin hiburan pada masyarakat pembuat hiburan di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemberian izin hiburan yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian izin hiburan di lapangan.

Hasil wawancara penyelenggara hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa selama menyelenggarakan hiburan, saya sebagai pembuat hiburan belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan maupun fasilitas, karena selama menggunakan pembuat hiburan saya masih merasa tidak tenang/kurang percaya selama meninggalkan kendaraan di area parkir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa pada tahap penyelenggaraan hiburan yang menjadi dasar hukumnya adalah peraturan Kabupaten Aceh Tamiang nomor 11 tahun 2008 tentang izin dan tata cara penyelenggaraan hiburan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa pihak penyelenggara hiburan harus mengurus izin hiburan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa pihak penyelenggara hiburan harus mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan, jika tidak akan mendapatkan sanksi dari pihak keamanan Syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat penyelenggara hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk mendapatkan keamanan saat hiburan berlangsung, maka kita harus mengurus izin penyelenggaraan hiburan di Dinas Syariat Islam.

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Dalam menjalankan suatu implementasi dari Peraturan Daerah diperlukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait penyelenggaraan hiburan, hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019

menyatakan bahwa karena Aparat satpol PP dan WH akan mengamankan acara hiburan selama berlangsungnya acara di Kabupaten Aceh Tamiang.

Hasil wawancara Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa agar terpenuhinya acara hiburan yang aman, setiap penyelenggara harus melapor kepada pihak Dinas Syariat Islam dan juga pihak kepolisian.

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan pengawasan oleh aparat satpol PP akan dijalankan apabila pihak penyelenggara mengurus izin hiburan sesuai prosedur yang ada di Qanun.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Hiburan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa pemberian izin hiburan tidak ada penjelasan khusus tentang berapa tarif yang harus dikeluarkan selama proses penggunaan pembuat hiburan.

b. Adanya Tindakan Atau Strategi Dalam Pengimplementasian Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Izin Hiburan

Prosedur yaitu segala tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk

program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemberian izin hiburan yang berjalan selama ini, para pihak pengamanan langsung mendatangi acara hiburan yang tidak memiliki izin dan membubarkan acara hiburan tersebut.

Hasil wawancara Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa selama ini proses perizinan hiburan yang kami lakukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini pihak penyelenggara datang langsung ketempat kami untuk meminta izin pembuatan hiburan.

Berdasarkan hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa metode pemberian izin hiburan sudah sangat baik karena mereka langsung mendatangi Dinas Syariat Islam.

Hasil wawancara pihak penyelenggara hiburan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Terkadang juga ketidak disiplin para pihak penyelenggara membuat hiburan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Menurut Tangkilisan (2003:19) Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa banyak pihak penyelenggara hiburan yang tidak memiliki izin yang resmi dari Dinas Syariat Islam terkait ingin membuat suatu penyelenggaraan hiburan di tempat umum.

Hasil wawancara Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa selama ini proses perizinan yang kami lakukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini penyelenggara datang langsung ketempat kami untuk mendapatkan izin resmi yang sudah di tetapkan.

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa karena banyak tempat-tempat yang tidak seharusnya dijadikan tempat hiburan tetapi dijadikan juga tempat hiburan oleh masyarakat.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Hiburan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk menertibkan acara hiburan, haruslah ada pihak pengaman yang mengawasi acara tersebut seperti halnya satpol PP atau pun seperti hiburan yang berskala besar bisa diamankan oleh pihak Kepolisian.

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa melakukan pengecekan setiap acara hiburan berlangsung untuk memastikan bahwa kami memberikan izin yang sah terhadap hiburan tersebut. Mereka juga mengecek keadaan titik area acara hiburan yang sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar waktu ataupun tempat yang sudah ditentukan.

Hasil wawancara Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk para kolektor yang melakukan kesalahan kecil kami hanya memberikan pengarahan agar pihak penyelenggara tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan, namun kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada pihak penyelenggara yang selalu mengulangi kelalaiannya

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami mempunyai aturan bagi mereka

yang melanggar titik penyelenggaraan hiburan yang telah ditentukan, bagi pihak penyelenggara melanggar maka akan dikenakan sanksi untuk tidak boleh membuat suatu pertunjukan hiburan Di tempat umum.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Hiburan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Pengawasan merupakan hal penting disetiap pekerjaan dalam perusahaan atau instansi pemerintah, dikarenakan dengan adanya pengawasan yang baik, maka suatu pekerjaan akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan kerjaan yang optimal. Bila pekerjaan dibarengi dengan pengawasan pasti hasilnya akan sangat baik dan memuaskan

Adanya suatu tindakan yaitu segala tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa sangat pasti ada kendala dalam melaksanakan suatu penyelenggaraan hiburan, terutama dalam keamanan saat berlangsungnya acara. Namun, kami tidak bisa berbuat banyak, kami hanya berusaha menakut-nakuti pembuat hiburan agar tidak mematuhi setiap prosedur yang ada, seperti waktu yang sudah di tentukan agar tidak melebihi batas.

Hasil wawancara Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa masih adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan dalam penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang walaupun pihak Dinas Syariat Islam sudah berusaha memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait izin penyelenggaraan hiburan.

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa penagihan kami mengalami kendala dalam jumlah personel tetapi mengenai penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan hiburan itu tidak benar. Keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena kami selalu melakukan pengawasan terhadap acara hiburan yang berlangsung.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Hiburan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak pengaman dan penyelenggara hiburan sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem pengamanan tidak berjalan efektif.

Pemerintah melalui kebijakan publiknya bertanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan bagi pegawainya. Kebijakan publik yang sudah diimplementasikan dapat dinilai berhasil apabila tujuan dari kebijakan tersebut sudah tercapai dan tertuju pada titik sasaran yang sesuai dengan tujuan awalnya.

Bila di dalam organisasi faktor pengawasan tidak berjalan, maka hasil pekerjaan akan sangat buruk dan tidak optimal bahkan jauh dari kata mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu pimpinan harus melakukan pengawasan yang efektif sehingga pegawai bisa mencapai prestasi kerja yang optimal. Dengan melihat adanya kecenderungan kurangnya pengawasan dari pimpinan sehingga rasa tanggung jawab pegawai pun akan berkurang, hal ini tidak boleh dibiarkan terus menerus karena akan mempengaruhi tingkat kinerja pegawai.

c. Tersedianya Tempat Untuk Menyelenggarakan Suatu Hiburan

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan karyawan atau pegawai sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dikehendaki oleh pengawas yaitu pimpinan. Pengawasan merupakan hal penting disetiap pekerjaan dalam perusahaan atau instansi pemerintah, dikarenakan dengan adanya pengawasan yang baik, maka suatu pekerjaan akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan kerjaan yang optimal. Bila pekerjaan dibarengi dengan pengawasan pasti hasilnya akan sangat baik dan memuaskan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag Kerpala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami melakukan kerja sama dengan beberapa pihak seperti kepolisian dan Satpol PP.

Hasil wawancara Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa masih adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan dalam penyelenggaraan hiburan padahal menurut pengakuan pihak Dinas Syariat Islam sudah berusaha memberikan pengarahan kepada masyarakat..

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa penagihan kami mengalami kendala dalam jumlah personel tetapi mengenai penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan retribusi itu tidak benar. Keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena kami selalu melakukan pengawasan terhadap para kolektor secara langsung.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Hiburan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Tidak adanya koordinasi yang baik antara kolektor dan juru parkir sehingga mengakibatkan tudingan-tudingan yang melenceng sehingga sistem penagihan tidak berjalan efektif.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perizinan daerah.

Hasil wawancara Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa untuk para pihak penyelenggara hiburan yang melakukan kesalahan kecil kami hanya memberikan pengarahan agar penyelenggara hiburan tersebut tidak mengulangi kesalahannya dan lebih bertanggungjawab pada izin yang diberikan, namun kami tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada penyelenggara hiburan yang selalu mengulangi kelalaiannya

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami mempunyai aturan bagi mereka yang melanggar titik parkir yang telah ditentukan, bagi penyelenggara hiburan yang melanggar maka akan dikenakan sanksi untuk tidak melakukan pertunjukan hiburan sementara dan diberikan pengarahan yang lebih jelas agar tidak mengulangi kesalahannya.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Hiburan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Ketidakrutinan petugas Dinas Syariat Islam karena kurangnya personil saat berlangsungnya acara hiburan seperti hiburan berskala besar.

Dimana dijelaskan bagaimana prosedur, tata cara dan syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin, baik sebelum pemberian maupun sesudah pemberian izin, dan kepada instansi mana masyarakat mengurus izinnya. Sehingga baik pelaksana kebijakan maupun masyarakat dapat mengetahui dengan jelas.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemberian izin hiburan yang berjalan selama ini, para petugas satpol PP mendatangi langsung hiburan tersebut untuk mengamankan pada saat acara hiburan itu berlangsung sampai hiburan tersebut selesai.

Hasil wawancara Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa selama ini proses mengurus izin hiburan yang kami tentukan sangatlah mudah dimana dalam hal ini pihak penyelenggara datang langsung ketempat kami untuk mendapatkan izin resmi penyelenggaraan hiburan yang sudah ditetapkan di Qanun No.11 Tahun 2008.

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa metode pemberian izin hiburan sudah sangat baik karena mereka langsung mendatangi kami di Kantor Dinas Syariat Islam.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Hiburan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa terkadang juga ketidakdisiplinan para penyelenggara hiburan yang datang terlambat untuk mengurus izin acara hiburan.

Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik dalam hal ini merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh

badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Pada umumnya perhatian kebijakan publik ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Jadi, kebijakan publik ini memiliki tujuan yang telah terarah sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemberian izin hiburan pada masyarakat pembuat hiburan di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemberian izin hiburan yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian izin hiburan di lapangan..

Hasil wawancara Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa setiap tahun selalu menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan pemberian izin hiburan yang pertama kami menetapkan masyarakat pembuat hiburan ditepi jalan umum, sosialisasi pemberian izin hiburan ditepi jalan umum kepada pengguna pembuat hiburan, dan evaluasi kerja.

Hasil wawancara Hardiansyah, SE (37 Tahun) selaku Petugas Pemeriksaan Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa kami menyusun strategi dimana kami akan mensosialisasikan pemberian izin hiburan pada masyarakat pembuat hiburan di tepi jalan umum, selanjutnya strategi kami dari pelaksanaan pemberian izin

hiburan yang tepat, dan terakhir kami mempunyai strategi pemantauan terhadap pelaksanaan pemberian izin hiburan di lapangan.

Hasil wawancara masyarakat pengguna Jasa Hiburan Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa Selama menggunakan pembuat hiburan, saya sebagai pembuat hiburan belum merasakan peningkatan dari segi pengamanan maupun fasilitas, karena selama menggunakan pembuat hiburan saya masih merasa tidak tenang/kurang percaya selama meninggalkan acara hiburan tersebut.

Sehubungan dengan kenyataan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang menurut Bapak Syamsul Rizal S.Ag selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa badan menetapkan prosedur izin penyelenggara hiburan di dalam Qanun No.11 Tahun 2008, yaitu prosedur izin penyelenggaraan hiburan dengan memberikan struktur tarif retribusi berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari , lokasi, luas dan waktu pemakaian. Hambatan pelaksanaan prosedur pengamanan penyelenggaraan hiburan adalah tata cara izin penyelenggaraan hiburan tersebut ternyata di lapangan terjadi kendala yaitu banyak terdapat objek atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab atas hiburan yang telah di selenggaraakannya, yaitu dengan tidak pertanggungjawaban setelah hiburan tersebut berakhir.Untuk mengatasi hal tersebut pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Badan, tetapi juga sering dilakukan oleh seksi keamanan dan seksi ketertiban. Pembinaan yang dilakukan adalah tentang izin penyelenggaraan hiburan itu telah di lakukan oleh pihak yang bersangkutan.

Hal itu juga disampaikan oleh Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 untuk prosedur perizinan pembayaran retribusi pembuat hiburan adalah dengan cara Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (atau dokumen lain yang dipersamakan).

Hardiansyah, SE (37 Tahun) sebagai Bagian Pemeriksaan Dinas Syari'at Islam pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa prosedur retribusi pembuat hiburan adalah untuk orang pribadi ataupun badan harus memiliki jenis-jenis surat izin hiburan yang ada di Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang adalah Izin prinsip, Surat izin hiburan perdagangan, Tanda daftar perusahaan.

Bapak Sabtudin (40 Tahun) sebagai salah satu pihak penyelenggara hiburan pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa prosedur Pemberian Izin Hiburan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang bahwa pemberian izin hiburan kepada pihak penyelenggara sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh kepolisian.

Dimitri Na Rizki (30 Tahun) sebagai salah satu pihak penyelenggara hiburan pada tanggal 13 Agustus 2019 menyatakan bahwa sebelum mendaftarkan diri sebagai pelaku usaha yang menggunakan pembuat hiburan pada Dinas Syari'at Islam harus wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

d. Adanya dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang komunikasi yang dilakukan oleh masing masing bidang atau satuan kerja di lingkungan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang sudah berjalan dengan baik, baik secara vertikal maupun horizontal. Pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini akan sangat berpengaruh agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pelaksana kebijakan. Masing-masing bidang atau satuan kerja juga saling bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pembuat hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, mulai dari pendataan, proses sosialisasi, pengembangan dan pengawasan melakukan teguran langsung kelapangan maupun melalui surat maupun proses pemberian ijin usaha.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Bapak Achmad Yuharda (36 Tahun) selaku Sekretaris Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang adapun koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain Badan Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang juga berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti kepolisian, Satpol PP, Badan Kebudayaan dan Pariwisata dan Bagian Bidang Hukum Lainnya.

Hardiansyah, SE (37 Tahun) sebagai Bagian Pemeriksaan Dinas Syaria't Islam pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang DPMPTSP bekerja sama dengan BPKP dan masyarakat guna mendukung pelaksanaan Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang izin penyelenggaraan hiburan Di Kabupaten Aceh Tamiang tersebut. Adapun koordinasi dan kerjasama yang dilakukan dengan instansi lain seperti Satpol PP, Polisi, Denpom, Kejaksaan dan Bidang Hukum Lainnya adalah berkaitan dengan pembentukan tim yang diberi nama tim penegakan peraturan daerah, yang didalam membantu DPMPTSP Daerah Kabupaten Aceh Tamiang setiap melakukan penagihan bagi yang melanggar Perda Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pembuat hiburan Di Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan Badan Kebudayaan dan Pariwisata untuk kepengurusan pemberian izin hiburan yang akan dilakukan, sedangkan koordinasi dengan BPKP yang merupakan ahli audit yang membantu dalam hal memeriksa pajak.

Dari hasil wawancara di lapangan, mayoritas masyarakat yang sudah mengurus izin hiburan di Dinas Syaria't Islam Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan perizinan tersebut. Sebagian besar informan tersebut menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut adalah karena sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Syaria't Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada awal munculnya peraturan tersebut, baik

sosialisasi langsung seperti mengadakan pertemuan di kantor Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang.

Sikap dan karakteristik dari para pelaksana peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardiansyah, SE (37 Tahun) sebagai Bagian Pemeriksaan Dinas Syari'at Islam pada tanggal 13 Agustus 2019 tentang pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan

dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

Tujuan yaitu segala sesuatu yang dapat wujudkan untuk kepentingan bersama. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019, untuk melaksanakan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan retribusi pembuat hiburan dari Dinas Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk meningkatkan retribusi pembuat hiburan maka diperlukannya suatu prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat atau pemilik usaha dalam mendapatkan izin hiburan dari Dinas Syari'at Islam.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Rizal S.Ag selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 13 Agustus 2019 hambatan yang dihadapi dalam memberikan izin hiburan kepada masyarakat adalah Masyarakat yang kurang memahami tentang penerbitan izin hiburan, kurangnya tenaga ahli dalam mensosialisasikan pemberian bantuan peralatan.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dapat dilihat bahwa implementasi retribusi pembuat hiburan yang diterapkan sudah dilakukan dan berjalan cukup baik, Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang melakukan

koordinasi dengan instansi lainnya agar terwujudnya tujuan dari kebijakan Perda Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Parkir.

Dampak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang retribusi pembuat hiburan berdampak dengan menurunnya jumlah realisasi penerimaan retribusi pembuat hiburan karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki izin hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembuat hiburan maka Dinas Syari'at Islam melakukan koordinasi dengan masyarakat masih dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Akibat dari sosialisasi tersebut jumlah pengusaha yang telah mengurus izin hiburan memang semakin meningkat, tetapi kesadaran mereka masih kurang untuk mau mematuhi seluruh isi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, tidak jarang peneliti mendapat jawaban dari pada responden tentang mereka juga sering mendapat teguran karena melanggar aturan yang ada, biasanya hal ini terjadi pada jenis pasar pagi, pasar inpres, pasar bertingkat. Jika mereka sudah mendapat teguran mereka akan di beri surat yang kemudian diarahkan ke Dinas Syari'at Islam untuk mendapat arahan atas teguran yang diberikan.

Dengan ditingkatannya kegiatan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat (dalam hal ini penyelenggara hiburan) maka mereka akan menyadari tanggung jawabnya mau mematuhi seluruh isi peraturan tersebut. Jika tidak dapat diselesaikan dengan sosialisasi maupun kegiatan pembinaan, para pelaksana dapat

bersikap tegas dengan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara hiburan tersebut berupa tidak boleh membuat suatu penyelenggaraan hiburan.

4.2. Pembahasan

Tujuan utama dari implemmentasi Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pembuat hiburan adalah untuk melaksanakan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tamiang, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi tentang retribusi pembuat hiburan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jasa usaha maka Dinas Syari'at Islam melakukan koordinasi dengan masyarakat masih dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Akibat dari sosialisasi tersebut jumlah pengusaha yang telah mengurus izin hiburan memang semakin meningkat, tetapi kesadaran mereka masih kurang untuk mau mematuhi seluruh isi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, tidak jarang peneliti mendapat jawaban dari pada responden tentang mereka juga sering mendapat teguran karena melanggar aturan yang ada, biasanya hal ini terjadi pada jenis usaha hotel live music, panti pijat. Jika mereka sudah mendapat teguran mereka akan di beri surat yang kemudian diarahkan ke Dinas Syari'at Islam untuk mendapat arahan atas teguran yang diberikan.

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan

Dari hasil tersebut sesuai Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang izin penyelenggaraan hiburan Di Kabupaten Aceh Tamiang adalah prinsip dan sasaran

dalam penetapan struktur dan besarnya animo masyarakat untuk membuat suatu penyelenggaraan hiburan dengan sesuai izin resmi yang diberikan oleh Dinas Syariat Islam kepada pihak penyelenggara.

Nugroho (2004:158) mengatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah strategi kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Mayoritas masyarakat yang sudah mengurus izin hiburan di Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan perizinan tersebut. Sebagian besar informan tersebut menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut adalah karena sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada awal munculnya peraturan tersebut, baik sosialisasi langsung seperti mengadakan pertemuan di Kantor Dinas Syari'at Kabupaten Aceh Tamiang langsung dengan Kementrian Keuangan Republik Indonesia dan pengusaha dan sedangkan pihak Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang, maupun tidak langsung seperti melalui website resmi Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang.

Tujuan dari implementasi dari Qanun No. 11 tahun 2008 tentang izin hiburan untuk menciptakan masyarakat yang paham akan pentingnya mengetahui

pelaksanaan pemberian izin hiburan, meningkatkan pelayanan dari Syari'at Islam, dan selanjutnya meningkatkan peraturan Syari'at Islam.

Menurut isi dari Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang izin penyelenggaraan hiburan Di Kabupaten Aceh Tamiang bahwa pemanfaatan dari izin resmi oleh Dinas Syariat Islam adalah agar suatu acara hiburan berjalan dengan lancar tanpa adanya kerusuhan hingga berakhirnya acara hiburan. Ketentuan izin penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun No.11 Tahun 2008.

Wujud penerimaan implementor terhadap peraturan tersebut dapat dilihat bahwa mereka mengetahui latar belakang, manfaat, tujuan serta sasaran dari adanya Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pembuat hiburan Di Kabupaten Aceh Tamiang tersebut. Dimana kemudian Dinas Syaria't Islam Kabupaten Aceh Tamiang langsung membuka kelas untuk Training bagi para pegawai agar khusus mempelajari dan memahami isi dari Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pasar Parkir Di Kabupaten Aceh Tamiang, agar dapat bekerja lebih baik di lapangan, bekerja lebih baik lagi dalam melaksanakan peraturan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

b. Adanya Prosedur Yang Dilakukan Untuk Mengimplementasikan Kebijakan

Menurut isi dari Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang izin penyelenggaraan hiburan adalah suatu perizinan penyelenggaraan hiburan yang diberikan oleh

Dinas Syariat Islam dengan dilandaskan Qanun No.11 Tahun 2008 terkait izin penyelenggaraan hiburan Di Kabupaten Aceh Tamiang. Agar acara tersebut berjalan dengan lancar dan tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan saat berlangsungnya acara sampai acara tersebut selesai.

Menurut Widodo, (2001:194) Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dapat dilihat bahwa indikator sumber daya manusia yang diterapkan sudah dilakukan dan berjalan cukup baik, baik SDM di lingkungan Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang maupun koordinasi dengan instansi lainnya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Komunikasi yang dilakukan oleh masing masing bidang atau satuan kerja di lingkungan Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang sudah berjalan dengan baik, baik secara vertikal maupun horizontal. Pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini akan sangat berpengaruh agar tidak terjadi

kesalahpahaman diantara pelaksana kebijakan. Masing-masing bidang atau satuan kerja juga saling bekerjasama untuk mendukung pelaksanaan Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang izin penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang tersebut, mulai dari pendataan, proses sosialisasi, pengembangan dan pengawasan melakukan teguran langsung kelapangan maupun melalui surat maupun proses pemberian izin hiburan.

c. Adanya kerja sama yang dilakukan untuk pengimplementasian kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi/organisasi yang ada pada Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang sudah cukup. Adapun tata cara atau petunjuk pelaksana/petunjuk teknis yang digunakan untuk melaksanakan peraturan tentang perizinan acara hiburan dan sudah jelas dan serta sudah tercantum di dalam rincian isi Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang izin penyelenggaraan hiburan. Dimana dijelaskan bagaimana prosedur, tata cara dan syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin penyelenggaraan hiburan, baik sebelum pemberian maupun sesudah pemberian izin acara hiburan kepada instansi mana masyarakat mengurus izinnya. Sehingga baik pelaksana kebijakan maupun masyarakat dapat mengetahui dengan jelas.

Wahab (2011:65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Hasil dari penerapan kebijakan Qanun No. 11 Tahun 2008 tentang Izin Hiburan maka dari data yang diperoleh pada Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang maka sekitar 130 acara hiburan setiap tahunnya yang mengurus izin secara resmi,maupun hiburan berskala kecil ataupun berskala besar untuk mengadakan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dari data target izin penyelenggaraan hiburan pendapatan retribusi pembuat hiburan pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 1.333.460. sementara realisasi yang didapat adalah sebesar 318.226. pada tahun 2015 target retribusi izin hiburan yang diterapkan sebesar 849.080. sementara realisasi dari retribusi tersebut tidak mencapai target anggaran, hal tersebut juga terjadi pada tahun 2016 nilai target yang ditetapkan adalah sebesar 1.050.080. sedangkan realisasinya sebesar 166.650. maka dapat dilihat bahwa target anggaran tidak konsisten terlihat dari naik turunnya angka target yang ditetapkan tiap tahun dan semakin tinggi tahun justru target yang diperoleh semakin rendah. Target anggaran pada Dinas Syari'at Islam tidak tercapai. Persentase target pada setiap tahunnya masih terlalu kecil atau masih bernilai negatif atas dasar itulah Retribusi Pembuat hiburan dapat digunakan sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah tapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya ,mengurus izin hiburan dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan izin.

d. Adanya dampak positif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan

Produktivitas mengandung sebuah pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Pengertian ini menunjukkan bahwa ada kaitan antara hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Tanggapan para penyelenggara bahwa menyatakan ada peningkatan pada pengamanan saat acara hiburan berlangsung. Keadaan ini dapat dibuktikan meningkatnya kemandirian pada acara hiburan, semakin efisien waktu dan bahan yang digunakan dalam proses produksi serta adanya peningkatan pihak yang mengurus izin hiburan

Nurdin dan Usman (2004:75) menyatakan memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Dampak dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang retribusi pembuat hiburan berdampak dengan menurunnya jumlah realisasi penerimaan retribusi pembuat hiburan karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki izin hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pembuat hiburan maka Dinas Syari'at Islam melakukan koordinasi dengan masyarakat masih dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Akibat dari sosialisasi tersebut jumlah pengusaha yang telah mengurus izin hiburan memang semakin meningkat, tetapi kesadaran mereka

masih kurang untuk mau mematuhi seluruh isi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, tidak jarang peneliti mendapat jawaban dari pada responden tentang mereka juga sering mendapat teguran karena melanggar aturan yang ada, biasanya hal ini terjadi padapihak penyelenggara yang tidak mebgurus izin. Jika mereka sudah mendapat teguran mereka akan di beri surat yang kemudian diarahkan ke Dinas Syari'at Islam untuk mendapat arahan atas teguran yang diberikan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Tujuan utama dari implelementasi Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang izin penyelenggaraan hiburan adalah untuk melaksanakan tujuan yang ingin dicapai di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan animo masyarakat untuk mengurus izin penyelenggaraan hiburan yang sah.
2. Adanya tindakan dan strategi oleh Dinas Syariat Islam kepada masyarakat, agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya mengurus izin dalam menyelenggarakan suatu hiburan di tempat umum, maupun hiburan yang berskala kecil ataupun hiburan yang berskala besar. Demi meningkatkan keamanan saat berlangsungnya acara hiburan tersebut.
3. Adanya program yang telah dibuat oleh Dinas Syariat Islam kepada masyarakat. Seperti program sosialisasi kepada kecamatan ataupun kepala daerah, agar setiap masyarakat yang membuat acara hiburan di pedesaan yang jauh jaraknya dengan Dinas Syariat Islam, tidak lagi perlu datang ke Dinas Syariat Islam, mereka sudah bisa meminta izin dengan kepala desa, agar kepala desa langsung melapor ke Dinas Syariat Islam.
4. Mayoritas masyarakat yang sudah mengurus izin hiburan di Dinas Syaria't Islam Kabupaten Aceh Tamiang menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan perizinan tersebut. Sebagian besar informan tersebut

menyatakan mengetahui tentang adanya kebijakan tersebut adalah karena sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang pada awal munculnya peraturan tersebut, sejak di keluarkannya Qanun tersebut ada terjadi dampak perubahan minat masyarakat untuk mengurus izin sebelum menyelenggarakan hiburan.

Jadi dari keempat poin di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak perubahan setelah dikeluarkannya Qanun No.11 Tahun 2008 tentang izin penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Aceh Tamiang belum terlaksana sepenuhnya, dikarenakan kurangnya tindakan dan strategi oleh Dinas Syariat Islam kepada masyarakat, oleh karena itu animo masyarakat dalam mengurus izin penyelenggraan hiburan pun tidak efektif.

5.2. Saran

Dari hasil analisa yang telah dikemukakan, disini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2008 Tentang Izin hiburan dilihat dari indicator komunikasi dan koordinasi, disposisi atau sikap implementor, sumber daya dan struktur organisasi secara umum sudah cukup baik, namun untuk kedepannya semua aspek tersebut masih memiliki beberapa kekurangan sehingga para pelaksana peraturan dalam hal ini Dinas Syaria'at Islam Kabupaten Aceh Tamiang perlu melakukan pembenahan dan perbaikan

dengan tujuan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal dan mencapai tujuan seperti yang sudah ditetapkan.

2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu ditingkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat/pemilik pembuat hiburan, agar mereka semakin sadar akan tujuan dari peraturan tersebut serta melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan secara lebih intens dan lebih bertindak tegas kepada pemilik pembuat hiburan yang melanggar aturan dengan menutup paksa atau melarang beroperasi kembali.
3. Sebaiknya Dinas Syari'at Kabupaten Aceh Tamiang berkoordinasi yang baik antara pihak pengaman dan masyarakat sehingga tidak mengakibatkan tuding-tuding yang melenceng sehingga system pengamanan saat hiburan berlangsung tidak berjalan efektif.
4. Sebaiknya Dinas Syari'at Kabupaten Aceh Tamiang lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi agar masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang mengetahui betapa pentingnya kebijakan izin penyelenggaraan hiburan yang meningkatkan agar setiap masyarakat mematuhi setiap perizinan yang ditetapkan di daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn (dalam Winarno, 2012:36). *Tahap-Tahap Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka cipta
- 2003. *Implementasi Kebijakan Daerah*. Jakarta: Wacana prima
- Dwijowijoyo. 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Andi Publisher
- Dye, 2012. *Proses-proses Kebijakan*, Yogyakarta: Nugroho
- Edward (dalam widodo 2019:96-110), *Faktor Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Balai Pustaka
- Gordon. 1994. *Implementasi Keperawatan*. Yogyakarta: Bursa ilmu
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Pasolong, 2007. *Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Salemba Empat
- Pressman, Wildvski. 1991. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Yogyakarta: Balai pustaka
- Prof. H. Tahejan. 2006. *Implementasi Kebijakan*. Universitas Padjajaran (UNPAD). Bandung.
- Setiawan, Guntur. 2004, *Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: Bursa Ilmu
- Siswosoediro, Henry S. 2008. *Mengurus Surat-Surat Perizinan*. Jakarta: Salemba empat
- Shietra, Ari. 2016. *Aspek Hukum Izin Keramaian dan Prosedurnya*. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1991. *Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Andi publisher
- Usman, Nurdin. 2002, *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Wacana Prima
- Wahab. 2004. *Ciri-ciri Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka belajar

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

DAFTAR WAWANCARA

Identitas Responden

Nama Narasumber :

Jabatan :

a. Adanya tujuan

1. bagaimana Dinas memberikan izin penyelenggaraan hiburan kepada masyarakat?
2. bagaimana dinas memberikan pemahaman tentang izin penyelenggaraan hiburan kepada masyarakat?
3. bagaimana minat masyarakat dalam mengurus izin penyelenggaraan hiburan di Aceh Tamiang?

b. Adanya tindakan/strategi

1. bagaimana tindakan Dinas Syariat Islam dalam mengimplementasikan Qanun tentang izin penyelenggaraan hiburan?

2. Bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Syariat Islam agar masyarakat mengurus izin penyelenggaraan hiburan?
3. Bagaimana strategi Dinas Syariat Islam memberikan informasi kepada masyarakat terkait izin penyelenggaraan hiburan?

c. Adanya program

1. Apakah Dinas Syariat Islam memiliki program agar masyarakat mengurus izin sebelum menyelenggarakan acara hiburan?
2. Bagaimana program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam?
3. Apakah dengan adanya program itu mampu memberikan minat kepada masyarakat untuk mengurus izin penyelenggaraan hiburan?

d. Adanya dampak perubahan

1. Bagaimana dampak kepada masyarakat terkait penerapan izin penyelenggaraan hiburan?
2. Apakah berdampak pada ketertiban masyarakat ketika masyarakat mengurus surat izin penyelenggaraan hiburan?
3. Apakah masyarakat sudah memahami dengan baik proses izin penyelenggaraan hiburan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Rayzza Maulana
Tempat/Tgl. Lahir : kuala simpang, 5 agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Jalan santun, No.86 kota medan
No. HP : 082287203141

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. SD Negeri 1 kuala simpang | Berijazah |
| 2. SMP Negeri 2 kuala simpang | Berijazah |
| 3. SMA Negeri 1 kejuruan muda | Berijazah |

Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak/Ibu pimpinan saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



RAYZZA MAULANA



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG
IZIN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN HIBURAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Memimbang :
- a. bahwa keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, antara lain dibidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya pengaturan, pengawasan serta pengendalian di bidang penyelenggaraan hiburan yang merupakan bagian dari seni kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan tentang perizinan bagi penyelenggaraan hiburan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Izin dan Tata Cara Penyelenggaraan Hiburan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53 Seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005 Nomor 15);

Dengan persetujuan bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Dan

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG IZIN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN HIBURAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengawasan hiburan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang baik dipungut bayaran maupun tidak.
8. Penyelenggara Hiburan adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Penyelenggaraan hiburan adalah setiap kegiatan menyelenggarakan hiburan yang mengundang/bersifat menimbulkan keramaian baik dengan tujuan komersil maupun non komersil;
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, baik pelaksana karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
11. Surat Izin Hiburan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai tanda bukti bahwa hiburan itu layak diselenggarakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata kegiatan penyelenggaraan hiburan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Izin Penyelenggaraan Hiburan bertujuan untuk menertibkan penyelenggaraan hiburan.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Izin ini disebut Izin Penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Objek Izin Penyelenggaraan Hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

- a. Pertunjukan Film;
- b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya;
- c. Pergelaran Musik dan Tari;
- d. Permainan Bilyard;
- e. Permainan ketangkasan;
- f. Permainan olahraga;
- g. Pertunjukan video kaset dan VCD;
- h. Tempat rekreasi.

Pasal 5

- (1) Subjek Izin adalah orang atau badan yang melaksanakan penyelenggaraan hiburan.
- (2) Wajib Izin adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

**BAB IV
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN**

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Syariat Islam.
- (2) Setiap pengajuan permohonan izin hiburan harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Syariat Islam.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Hiburan rakyat (non komersil) dengan melampirkan :
 1. Surat Permohonan;
 2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. Rekomendasi Datok Penghulu.
 - b. Hiburan rakyat (komersil) dengan melampirkan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan/usaha;
 2. Surat keterangan domisili usaha;
 3. Surat keterangan izin usaha;
 4. Tanda lunas pajak hiburan;

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan hiburan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin harus sudah diproses dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila terjadi hal-hal diluar kemampuan teknis manusia.

Pasal 9

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu pertunjukan hiburan sesuai dengan permohonan.
- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Syariat Islam.

Pasal 10

Kepala Dinas Syariat Islam berwenang mencabut Izin apabila ternyata pemohon memberikan keterangan palsu dan/atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

Selain Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggara hiburan wajib memiliki Izin Keramaian dari Kepolisian setempat.

**BAB V
TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN**

Pasal 12

- (1) Wajib Izin dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas Syariat Islam.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak tanggal diterbitkannya Izin dimaksud.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Syariat Islam dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagiannya saja.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas Syariat Islam tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB VI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 14

- (1) Wajib Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB VII
PENYIDIKAN**

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 17

Pada saat Qanun ini mulai berlaku segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

Dito

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

Dito

SYAIFUL ANWAR



Setiasa et Terpercaya
Surat ini agar disabukan
langgalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan,
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 15 Februari 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Rizka Maulana
N P M : 130216012111
Jurusan : Ilmu Politik (Kebudayaan)
Tabungan sks : 130... sks, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi dan Kaproben Aceh Zakaria nomor 11 tahun 2008 dalam rangka Peringatan 12m Persefengataan Negeri di Kabupaten Aceh Tenggara	15.2.2019
2	Implementasi Peraturan daerah no 20 tahun 2011 tentang 12m menantikan bungaran di Kab. Aceh Tenggara	
3	Implementasi Perda no 11m 2006 tentang revisi 12m tentang usaha di Kab. Aceh Tenggara	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan,
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang diteluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas perhatiannya dan persetujuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Penibimbing.

115

Pemohon,

Medan, tgl. 15 Februari 2019

Ketua,

(Rizka Maulana)

PB. Fubiaty Nashir Khalid



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

la menjawab surat ini agar diselesaikan
prior dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.115/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik tertanggal **15 Februari 2019** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **REYZZA MAULANA**
N P M : 1503100121P
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM RANGKA PEROLEHAN IZIN
PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG**
Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

Dengar: demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL.3/F/2018 tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 M.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa kadaluarsa tanggal 15 Februari 2019.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 07 Dzulqaedah 1440 H
10 Juli 2019 M

Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

Tembusan :

1. Ketua P.s. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor : 879/LUND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019
 Waktu : 07.45 Wtb s.d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	ENI LERIAN	1503100077	MALL KHARIQAH, S.I.P, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	Drs. R. KUSNADI, M.AP	KINERJA DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI DELI SERDANG
7	RISKI MUTIA DEWI	1503100109	IDA MARTINELL, Y. SH., MM M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
8	MUTIA PUTRI	1503100078	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	MALL KHARIQAH, S.I.P., M.Pd	PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA
9	RAYZZA MAULANA	1503100141-P	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	MALL KHARIQAH, S.I.P., M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 DALAM HIBURAN DI KABUPATEN ACEH TAWANG
10	FANI AZRIAN	1503100123	IDA MARTINELL, Y. SH., MM M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 DALAM UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang:

1.

Ditandatangani oleh:

Dekan

Rektor

Penyidik

Penyidik

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 SUMATERA UTARA
 DITANDAI
 DR. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 10 Sya'batr 1441 H
 09 Oktober 2019 M

Panitia Ujian

Ketua

DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

DRs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Sekretaris





Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Menjawab surat ini agar disebutkan
 nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Prathza Mawana
 N P M : 15031001910
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi aturan no. 11 tahun 2008 dalam rangka
 izin penyelenggaraan klubron di Kabupaten Aceh Tenggara.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	21-7-2019	Perubahan Judul Skripsi	<i>[Signature]</i>
2	21-7-2019	Sempurnaan hasil Proposal sesuai dengan yang diseminatkan.	<i>[Signature]</i>
3	5-8-2019	Perbaiki teknik penulisan Prologamu	<i>[Signature]</i>
4	8-8-2019	Perbaiki Pedoman Penulisan Skripsi	<i>[Signature]</i>
5	15-8-2019	Perbaiki skripsi Sempurnaan kembali pada bab 3-4	<i>[Signature]</i>
6	27-8-2019	Perbaiki draft nawa-cara kembali	<i>[Signature]</i>
7	23-8-2019	buat deskriptif bab 9, tentang hasil wawancara	<i>[Signature]</i>
8	3-9-2019	Perbaiki analisis wawancara, dan buat kesimpulan	<i>[Signature]</i>
9	16-9-2019	ACC skripsi skripsi untuk ujian skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan, ...5... Oktober...2019...

Dekan

Ketua Program Studi

Pembimbing ke :

[Signature]

[Signature]

[Signature]



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 SUMATERA UTARA
 Nomor : 879/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019
 Waktu : 07.45 Wpb s.d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENJUALI			Judul Skripsi
			PENGJUALI I	PENGJUALI II	PENGJUALI III	
6	ENI LERIAN	1503100077	MALL KHARIRAH, S.I.P, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	Drs. R. KUSNADI, M.AP	KINERJA DEWAN PENGUPAHAN DALAM PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI DELU SERDANG
7	RISKI MUTIA DEWI	1503100109	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PADA PROGRAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI
8	MUTIA PUTRI	1503100078	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	MALL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd	PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI PDAM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA
9	RAYZZA MAULANA	150310074-P	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H	MALL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd	IMPLEMENTASI GANDUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM RANGKA PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
10	FANI AZRIAN	1503100123	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 DALAM UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAKTEK TUNA SUSILA DI KOTA MEDAN

Notulis Sidang:

1.

Ditandatangani oleh:

Rektor

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 SUMATERA UTARA
 DR. MOHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua

DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULFAHWI, M.I.Kom

Medan, 10 Syahtar 1441 H
 09 Oktober 2019 M



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mughtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 720/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 09 Muharram 1441 H
09 September 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Syariat Islam**
Kabupaten Aceh Tamiang

di-

Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **REYZZA MAULANA**
N P M : 1503100121-P
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM RANGKA PEROLEHAN IZIN
PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN ACEH
TAMIANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan


Dr. ARIF SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DINAS SYARI'AT ISLAM

Jalan Ir. H. Juanda Komplek Islamic Center Tanah Terban Karang Baru

Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476

Telpon :- Faksimil :-

e-mail: Syariatislam@acehtamiangkab.go.id <http://i@acehtamiangkab.go.id>

Karang Baru, 18 September 2019

Nomor : 423.6/ 1310
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : **Izin Penelitian**

Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di -

Medan

Sehubungan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 720/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2019 tanggal 9 September 2019 hal mohon diberikan izin penelitian Mahasiswa atas nama :

Nama : **REYZZA MAULANA**
NPM : 1503100121-P
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM RANGKA PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

Maka pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan untuk melakukan penelitian pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka melaksanakan penelitiannya.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan seperlunya.

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG

SYAMSUL RIZAL, S.Ag
Pejabat Muda
NIP. 19710719 199803 1004



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DINAS SYARI'AT ISLAM

Jalan Ir. H. Juanda Komplek Islamic Center Tanah Terban Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476

Telpon : - Faksimil :-

e-mail: Syariatislam@acehtamiangkab.go.id <http://i@acehtamiangkab.go.id>

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

NOMOR : 423.6 / 1325

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SYAMSUL RIZAL, S.Ag**
NIP : 19710719 199803 1004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Syariat Islam

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **REYZZA MAULANA**
NPM : 1503100121-P
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DALAM RANGKA PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS SYARIAH ISLAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG


SYAMSUL RIZAL, S.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19710719 199803 1004